

URGENSI PEMBATASAN KEWENANGAN ABSOLUT ANTARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DAN PENGADILAN NEGERI

Kadek Arya Wiwekananda, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nwiweka3@gmail.com
Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i06.p1

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pengaturan kewenangan absolut antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan absolut antara BPSK dan Pengadilan Negeri belum memberikan batasan yang jelas, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Dalam penelitian ini, disusun konsep pembatasan kewenangan yang ideal melalui parameter nilai gugatan, kompleksitas perkara, serta sifat dan urgensi sengketa. Konsep ini diharapkan mampu mendukung sistem penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Kewenangan Absolut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri

ABSTRACT

This study aims to analyze the issues surrounding the regulation of absolute authority between the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) and the District Court in consumer dispute resolution based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. A normative legal research method was employed using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the regulation of absolute authority between BPSK and the District Court lacks clear boundaries, leading to legal uncertainty in resolving consumer disputes. This study proposes an ideal authority limitation concept through parameters such as claim value, case complexity, and the nature and urgency of disputes. This concept is expected to support an effective, efficient consumer dispute resolution system that ensures legal certainty.

Key Words: Absolute Authority, Consumer Dispute Resolution Agency, District Court

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai salah satu aspek yang cukup krusial pada sistem hukum di Indonesia yang dijamin melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK). Dengan dibuatnya UUPK ini bisa dikatakan sebagai langkah awal perkembangan dalam bidang hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Perselisihan yang melibatkan konsumen telah menjadi aspek tersendiri dalam ranah hukum perlindungan konsumen serta merupakan bagian integral dari hukum ekonomi secara

umum.¹ Salah satu bentuk representasi perlindungan tersebut adalah pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Selanjutnya disebut BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Keberadaan BPSK ditujukan untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".²

Permasalahan utama muncul ketika UUPK tidak memberikan batasan yang tegas mengenai kewenangan absolut antara BPSK dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa konsumen. Pasal 45 ayat (2) hanya mengatur secara umum bahwa "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa", tanpa memberikan kriteria dan batasan yang jelas mengenai jenis sengketa yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga. Putusan BPSK yang seharusnya bersifat final dan mengikat tetap dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri akibat adanya ketidakpastian ini. BPSK seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan proses penelaahan, penentuan hukum, serta pengambilan keputusan atas sengketa dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, sebagaimana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.³ Namun, ketiadaan kekuatan eksekutorial pada putusan BPSK mengakibatkan perlindungan hak konsumen tidak terjamin.

Kajian terdahulu dari Lalu Sultan Alifin dan rekannya menganalisis posisi BPSK dalam struktur peradilan Indonesia. Kajian tersebut menyoroti bahwa keputusan BPSK bersifat final dan mengikat, namun tanpa kekuatan eksekutorial yang jelas. Studi ini belum membahas secara mendalam tentang parameter atau batasan kewenangan absolut yang dibutuhkan.⁴ Sementara itu, riset Rida Ista Sitepu mengevaluasi keefektifan BPSK dalam penyelesaian konflik konsumen. Sitepu menyarankan revisi UUPK untuk mengklarifikasi kewenangan dan fungsi BPSK, tetapi tidak menyajikan konsep spesifik mengenai batasan kewenangan absolut antara BPSK dan Pengadilan Negeri.⁵ Sementara itu, sistem hukum di negara lain menampilkan pendekatan berbeda dalam regulasi kewenangan penyelesaian sengketa. Singapura memiliki *Small Claims Tribunals* (SCT) dengan batasan nilai klaim yang definitif dan mekanisme banding terbatas. Australia, melalui Australian Consumer Law, menetapkan *Civil and Administrative Tribunal* dengan yurisdiksi tegas berdasarkan nilai klaim dan tipe

¹ Purwoko, A. Joko. "Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan." *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers UNISBANK (SENDI_U)*, No. 2 (2016): 413-423.

² Mardika, Daniel, dan I Gede Putra Ariyana. "Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Small Claim Court dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Jurnal Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana*, No. 1 (2011): 1-5.

³ Rimanda, Rahmi. "Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, No. 1 (2019): 18-35.

⁴ Lalu Sultan Alifin, Zainal Asikin, dan Kurniawan, "Kedudukan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Media Bina Ilmiah* 13, no. 10 (2019): 1705-1713.

⁵ Rida Ista Sitepu dan Hana Muhamad, "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2021): 7-14.

sengketa. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem di Indonesia masih memiliki kekurangan dalam menentukan batasan kewenangan antara BPSK dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan kesenjangan dalam studi sebelumnya, penelitian ini memberikan kontribusi inovatif dengan merumuskan konsep pembatasan kewenangan absolut antara BPSK dan Pengadilan Negeri melalui tiga kriteria utama. Kriteria pertama adalah penetapan ambang batas nilai gugatan, sebagai pembeda kewenangan BPSK dan Pengadilan Negeri. Kriteria kedua adalah kompleksitas kasus sebagai faktor determinan apakah sengketa dapat ditangani oleh BPSK atau harus melalui Pengadilan Negeri. BPSK sebaiknya menangani kasus sederhana yang tidak memerlukan pemeriksaan pakar. Kriteria ketiga adalah karakteristik dan urgensi sengketa sebagai pertimbangan dalam pembatasan kewenangan, terutama untuk resolusi cepat atas kasus yang berdampak langsung pada konsumen, seperti pelayanan kesehatan atau produk konsumsi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji permasalahan kewenangan absolut tetapi juga menawarkan solusi konkret berupa parameter kewenangan yang lebih jelas untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.⁶ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis membuat penelitian yang berjudul **“URGENSI PEMBASTAN KEWENANGAN ABSOLUT ANTARA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DAN PENGADILAN NEGERI”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang sudah dipaparkan, maka terdapat dua persoalan utama, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan absolut antara BPSK dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa konsumen menurut UUPK?
2. Bagaimana konsep pembatasan kewenangan absolut yang ideal antara BPSK dan Pengadilan Negeri untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen?

1.3. Tujuan Penulisan

Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk melakukan analisis problematika pengaturan kewenangan absolut antara BPSK dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan UUPK. Selain itu, penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran mengenai konsep pembatasan kewenangan absolut yang ideal antara kedua lembaga tersebut sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Jurnal ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) serta pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis, khususnya terkait pengaturan kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa konsumen.⁷ Sumber hukum yang digunakan

⁶ Wijaya, Rapfel Nurmas. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Akibat Gagalnya Transaksi Cash On Delivery Oleh Konsumen.” *Jurnal Kertha Wicara* 13, No. 4 (2024): 158-166

⁷ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2017), 136-158.

mencakup bahan hukum primer berupa UUPK, Permendag No. 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, PERMA No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, sumber bahan hukum sekunder meliputi berbagai jurnal hukum, buku-buku literatur hukum, hasil penelitian hukum, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan menganalisis beragam referensi yang relevan dengan isu yang dikaji.. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan dan solusi yang ditawarkan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kewenangan Absolut BPSK dan Pengadilan Negeri dalam UUPK

Pengaturan kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa konsumen antara BPSK dengan Pengadilan Negeri diatur dalam UUPK. Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum". Pengaturan ini secara eksplisit menghadirkan dua pola penyelesaian sengketa kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses perdilan maupun di luar peradilan.⁸ Kemudian, Pasal 45 ayat (2) UUPK menegaskan bahwa "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa". Pengaturan ini memperkuat prinsip *freedom of choice* dalam penyelesaian sengketa konsumen. Namun, kebebasan memilih ini justru menimbulkan permasalahan ketika dikaitkan dengan Pasal 54 ayat (3) yang menyebutkan "Putusan majelis bersifat final dan mengikat" tetapi pada saat bersamaan Pasal 56 ayat (2) memberikan kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk menyanggah putusan BPSK ke Pengadilan Negeri.⁹

Inkonsistensi pengaturan ini menciptakan ambiguitas dalam sistem penyelesaian sengketa konsumen. Pada satu sisi, BPSK dibentuk untuk menjadi lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang bertujuan memberikan penyelesaian secara cepat, mudah, dan murah. Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 47 UUPK yang mewajibkan BPSK menyelesaikan sengketa konsumen dalam waktu maksimal 21 hari kerja. Namun di sisi lain, kemungkinan pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri justru menimbulkan proses yang berlarut-larut dan menyimpang dari tujuan perlindungan konsumen itu sendiri. Ketidakjelasan batasan kewenangan absolut ini semakin diperparah dengan tidak adanya kriteria yang tegas mengenai jenis sengketa yang menjadi kewenangan BPSK dan Pengadilan Negeri. UUPK tidak memberikan parameter yang jelas, misalnya berdasarkan nilai gugatan, kompleksitas perkara, atau karakteristik sengketa. Akibatnya, dalam praktik sering terjadi tumpang tindih kewenangan yang berujung pada ketidakpastian hukum.¹⁰

⁸ Handoko, Duwi. *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen* (Pekanbaru, Hawa dan Ahwa, 2019), 5-7.

⁹ Pratiwi, Irda. "Peran Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asaha* 2, No. 4 (2018): 1-6

¹⁰ Purwoko, *op. cit.*, 418.

Ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen sering kali muncul akibat tumpang tindih kewenangan antara BPSK dan Pengadilan Negeri. Meskipun BPSK didirikan sebagai lembaga alternatif untuk menyelesaikan perselisihan konsumen secara efisien dan mudah diakses, pada kenyataannya banyak putusannya yang kemudian digugat kembali dengan mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri. Hal ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang dan bertentangan dengan asas peradilan cepat serta efisien. Sehingga tingkat efektivitas BPSK masih dipertanyakan karena 80-85% putusannya justru tidak berpihak kepada konsumen, yang menimbulkan skeptisisme terhadap peran lembaga ini dalam melindungi hak-hak konsumen.¹¹ Salah satu faktor utama yang memperburuk ketidakpastian hukum adalah lemahnya sinkronisasi regulasi terkait kewenangan absolut antara BPSK dan Pengadilan Negeri. UUPK tidak menetapkan batasan yang tegas mengenai jenis sengketa yang menjadi ranah masing-masing lembaga. Hal ini menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih kewenangan serta inkonsistensi dalam penerapan hukum yang menjadi sumber kendala dalam optimalisasi peran BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi. Akibatnya, banyak sengketa konsumen yang awalnya diselesaikan di BPSK justru harus kembali melalui proses panjang di Pengadilan Negeri, yang akhirnya merugikan konsumen dari segi waktu dan biaya.¹²

Permendag No. 17 Tahun 2007 yang seharusnya memberikan penjelasan lebih detail tentang kewenangan BPSK, juga tidak memberikan batasan yang memadai. Dalam Pasal 4 huruf a tersebut hanya mengatur secara umum bahwa "BPSK mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase". Tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur kriteria sengketa yang menjadi kewenangan absolut BPSK. Situasi ini diperumit dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2006 yang mengatur prosedur pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK¹³, namun tidak memberikan batasan substansial mengenai alasan-alasan yang dapat digunakkan sebagai landasan untuk mengajukan keberatan. Akibatnya, hampir setiap putusan BPSK berpotensi diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif. Problematika pengaturan kewenangan absolut ini juga berdampak pada aspek kepastian hukum. Ketika suatu sengketa telah diputus oleh BPSK dan dinyatakan final dan mengikat, namun kemudian dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, maka kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan hukum putusan BPSK itu sendiri. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak,

¹¹ Hukumonline, "Mencari Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Konsumen," *Hukumonline*, 22 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencari-ujung-tombak-penyelesaian-sengketa-konsumen-hol20221/>.

¹² Rongiyati, Sulasi. "Upaya Meningkatkan Perlindungan Konsumen Melalui Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Informasi Singkat* 15, No. 12 (2023): 16-20.

¹³ Purnado, Muhamad Gakhairi, Suadi, Marjo. "Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK Nomor 11/PTS-BPSK/BKT/X/2015 Atas Upaya Hukum Keberatan Oleh Pihak Pelaku Usaha (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN/BKT)." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 2 (2017): 1-16.

tetapi juga berpotensi menimbulkan disparitas putusan antara BPSK dan Pengadilan Negeri.¹⁴

Jika dibandingkan dengan sistem yang lebih mapan seperti di Singapura melalui *Small Claims Tribunals* (SCT) memiliki kerangka hukum yang jelas berdasarkan *Small Claims Tribunals Act* (Cap. 308) dengan batasan nilai klaim hingga SGD 20.000 (atau hingga SGD 30.000 dengan persetujuan para pihak). Sistem ini memiliki kriteria yang tegas mengenai jenis sengketa yang dapat ditangani dan batasan yang ketat untuk pengajuan banding, yang hanya dimungkinkan atas dasar kesalahan hukum atau pelanggaran prinsip keadilan alamiah.¹⁵ Demikian pula, Australian Consumer Law melalui Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) menetapkan *Civil and Administrative Tribunal* sebagai forum khusus konsumen dengan yurisdiksi yang jelas, termasuk batasan nilai klaim hingga AUD 25.000 di sebagian besar negara bagian. Kedua sistem ini menunjukkan pentingnya batasan kewenangan yang tegas untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa. Hal ini berbeda dengan sistem di Indonesia, di mana ketiadaan batasan nilai klaim dan ketidakjelasan kriteria pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK telah mengakibatkan inefisiensi sistem penyelesaian sengketa konsumen, yang tercermin dari banyaknya putusan BPSK yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.¹⁶

3.2. Konsep Pembatasan Kewenangan Absolut BPSK dan Pengadilan Negeri

Perlu adanya sebuah konsep pembatasan kewenangan absolut yang ideal antara BPSK dan Pengadilan Negeri untuk mewujudkan kepastian hukum dalam menyelesaikan perelisihan antar konsumen di Indonesia. Konsep ini harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti karakteristik sengketa konsumen, efektivitas penyelesaian, dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pembatasan kewenangan absolut antara BPSK dan Pengadilan Negeri dapat dirumuskan berdasarkan beberapa parameter utama. Pertama, nilai gugatan (*small claim*) menjadi faktor penting dalam menentukan kewenangan absolut. BPSK sebaiknya diberikan kewenangan untuk menangani sengketa konsumen dengan nilai gugatan tertentu, misalnya di bawah Rp100 juta. Batasan nilai ini digunakan dengan mempertimbangkan karakteristik BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang mengedepankan prinsip kesederhanaan dan efisiensi. Sengketa dengan nilai gugatan di atas batasan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, mengingat bagaimana kompleksitas proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang diperlukan.¹⁷ Penetapan batasan nilai gugatan Rp100 juta untuk BPSK dapat dianalisis melalui perbandingan dengan sistem serupa di negara lain. *Small Claims*

¹⁴ Rusli, Tami. "Keterbatasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Masalah-Masalah Hukum* 43, No. 2 (2014): 233-239.

¹⁵ Kurniawan. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Dengan Negara-Negara *Common Law System*." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, No. 2 (2013): 248-269.

¹⁶ Putra, Alvin Akawijaya, Laurensia Andriani. "A Comparative Analysis Between Australia Consumer Protection Law and Indonesia Consumer Protection Law Concerning Protection For Consumers From Videogame Digital Distributor." *Study case of the decision ACCC v Valve corporation* No. 3 (2016): 196.

¹⁷ Pranatha, I Gusti Made Triana Surya. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 1, No. 6 (2013): 1-14.

Tribunals (SCT) di Singapura menetapkan batas nilai gugatan hingga SGD 20.000 (sekitar Rp225 juta) yang dapat ditingkatkan menjadi SGD 30.000 (sekitar Rp337 juta) dengan persetujuan para pihak. Sementara itu, *Victorian Civil and Administrative Tribunal* (VCAT) di Australia menerapkan batasan nilai gugatan hingga AUD 15.000 (sekitar Rp150 juta) dengan prosedur yang disederhanakan. Berdasarkan perbandingan ini, batasan Rp100 juta untuk BPSK masih tergolong moderat dan memerlukan kajian lebih lanjut untuk disesuaikan dengan transaksi di Indonesia. Kedua, kompleksitas perkara juga dapat dijadikan pertimbangan dalam pembatasan kewenangan. BPSK sebaiknya berwenang menangani sengketa konsumen yang bersifat sederhana dan tidak memerlukan pemeriksaan rumit, seperti sengketa terkait cacat produk yang bersifat nyata, keterlambatan pengiriman barang, atau ketidaksesuaian spesifikasi produk. Sementara itu, sengketa yang melibatkan aspek teknis yang rumit, memerlukan pemeriksaan ahli, atau berkaitan dengan permasalahan hukum yang kompleks sebaiknya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Ketiga, BPSK perlu mempertimbangkan sifat dan urgensi penyelesaian sengketa yang ideal, dalam menangani sengketa yang membutuhkan penyelesaian cepat untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi konsumen, seperti sengketa terkait produk makanan, obat-obatan, atau layanan kesehatan. Pengadilan Negeri dapat fokus pada sengketa yang memerlukan proses pemeriksaan mendalam, seperti sengketa jasa keuangan atau properti.

Dalam implementasinya, putusan BPSK yang telah memenuhi kriteria kewenangannya harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Dilakukannya upaya keberatan ke Pengadilan Negeri hanya dimungkinkan jika terdapat pelanggaran prosedur atau BPSK telah melampaui kewenangannya. Hal ini akan mencegah terjadinya proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.¹⁸ Untuk memperkuat konsep pembatasan kewenangan ini, diperlukan beberapa langkah konkret. Pertama, melakukan revisi terhadap UUPK untuk mengatur secara tegas kriteria dan parameter kewenangan absolut BPSK dan Pengadilan Negeri. Kedua, menyusun peraturan pelaksana yang lebih detail mengenai mekanisme penentuan kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa. Ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan BPSK melalui peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur pendukung. Pembatasan kewenangan yang jelas juga akan berdampak positif pada efektivitas sistem penyelesaian sengketa konsumen secara keseluruhan. BPSK dapat lebih fokus dalam menangani sengketa-sengketa sederhana dengan proses yang cepat dan biaya terjangkau. Sementara itu, Pengadilan Negeri dapat mengoptimalkan sumber dayanya untuk menangani sengketa-sengketa kompleks yang memerlukan pemeriksaan mendalam.¹⁹

Implementasi konsep pembatasan kewenangan ini menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam praktiknya. Kendala utama terletak pada kesiapan kelembagaan BPSK, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang tidak merata di berbagai daerah. Beberapa BPSK mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan sidang karena minimnya tenaga ahli dan keterbatasan anggaran operasional. Di sisi lain, terdapat kecenderungan pelaku usaha untuk memilih jalur

¹⁸ Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta Selatan, Visimedia, 2008), 17-18.

¹⁹ Sirait, Cindy Octabriel. "Upaya Mempertahankan Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Konsiliasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 3, No. 1 (2022): 1-13.

pengadilan yang dianggap lebih menguntungkan posisi mereka, terutama ketika berhadapan dengan konsumen yang memiliki posisi tawar lemah. Untuk mengoptimalkan efektivitas konsep ini, diperlukan sistem hybrid dispute resolution yang mengkombinasikan peran BPSK dan pengadilan. Dalam sistem ini, putusan BPSK tetap bersifat final dan mengikat, namun terdapat mekanisme review terbatas di pengadilan yang hanya mencakup aspek prosedural, bukan substansi sengketa. Model serupa telah diterapkan dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) di Uni Eropa, di mana lembaga independen menyelesaikan sengketa konsumen dengan pengawasan terbatas dari pengadilan. Penerapan model ini akan membatasi pengujian putusan BPSK di Pengadilan Negeri hanya untuk kasus-kasus yang mengandung pelanggaran prosedural, sehingga tetap menjaga efektivitas penyelesaian sengketa.

Implementasi konsep ini memerlukan revisi terhadap UUPK dengan menambahkan ketentuan yang lebih spesifik mengenai batasan kewenangan BPSK. Pasal tambahan dapat memuat ketentuan mengenai batasan nilai gugatan, kriteria kompleksitas perkara, serta mekanisme pengajuan keberatan yang terbatas. Pengaturan yang lebih tegas ini akan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen dan mendukung tercapainya tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UUPK.²⁰ Dengan adanya konsep pembatasan kewenangan yang ideal ini, diharapkan dapat tercipta sistem penyelesaian sengketa konsumen yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Hal ini pada akhirnya akan mendukung tercapainya tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam UUPK.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah dilaksanakan, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengaturan kewenangan absolut antara BPSK dan Pengadilan Negeri dalam UUPK belum memberikan batasan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan konsep pembatasan kewenangan absolut yang ideal dengan mempertimbangkan tiga parameter utama, yaitu nilai gugatan maksimal Rp100 juta untuk BPSK, kompleksitas perkara (BPSK menangani sengketa sederhana), serta sifat dan urgensi penyelesaian sengketa. Implementasi konsep ini memerlukan revisi UUPK, penyusunan peraturan pelaksana yang detail, dan penguatan kapasitas kelembagaan BPSK. Sebagai saran, pemerintah dan DPR harus segera melakukan perubahan terhadap UUPK dengan mengadopsi konsep pembatasan kewenangan absolut yang jelas guna membangun mekanisme penyelesaian sengketa konsumen menjadi lebih berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Handoko, Duwi. *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

²⁰ Samosir, Agustinus. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dilakukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)." *Jurnal Hukum Legal Standing* 2, No. 2 (2019): 133-142.

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta Selatan: Visimedia, 2008.

Jurnal

- Alifin, Lalu Sultan, Zainal Asikin, dan Kurniawan. "Kedudukan Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Media Bina Ilmiah* 13, no. 10 (2019): 1705-1714.
- Kurniawan. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, no. 2 (2013): 248-269.
- Mardika, Daniel, dan I Gede Putra Ariyana. "Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Small Claim Court dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Jurnal Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana* 1 (2011): 1-5.
- Pranatha, I Gusti Made Triana Surya. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Denpasar dan Pengadilan Negeri Denpasar." *Jurnal Kertha Semaya* 1, no. 6 (2013): 1-14.
- Pratiwi, Irda. "Peran Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asaha* 2, no. 4 (2018): 1-6.
- Purnado, Muhamad Gakhairi, Suadi, dan Marjo. "Kajian Hukum Pembatalan Putusan BPSK Nomor 11/PTS-BPSK/BKT/X/2015 Atas Upaya Hukum Keberatan Oleh Pihak Pelaku Usaha (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN/BKT)." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-16.
- Purwoko, A. Joko. "Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan." *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers UNISBANK (SENDI_U)* 2 (2016): 413-423.
- Rimanda, Rahmi. "Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 18-35.
- Rusli, Tami. "Keterbatasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 2 (2014): 233-239.
- Sirait, Cindy Octabriel. "Upaya Mempertahankan Hak Konsumen Melalui Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Konsiliasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2022): 1-13.
- Sitepu, Rida Ista, dan Hana Muhamad. "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2 (2021): 7-14.
- Wijaya, Rapfel Nurmas. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha E-Commerce Akibat Gagalnya Transaksi Cash On Delivery Oleh Konsumen." *Jurnal Kertha Wicara* 13, no. 4 (2024): 158-166.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK.

Website

Hukumonline. "Mencari Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Hukumonline*, 22 Juli 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencari-ujung-tombak-penyelesaian-sengketa-konsumen-hol20221/>.